

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan melihat langsung bentuk interpretasi anak luar kawin pada masyarakat desa Mlilir, kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, selain itu karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara, baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan orang yang sedang atau telah melewati kasus tersebut yang berkaca pada hukum positif di Indonesia, karena dengan adanya wawancara akan mendapatkan informasi yang jelas dan gamblang pada kasus stigmatisasi tersebut. Sehingga dapat menghasilkan dan menemukan kebenaran dari fakta yang mutakhir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data yang terkait dengan perkara yang terjadi di desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan dasar pertimbangan perangkat desa dalam menindak lanjuti perkara tersebut, sikap serta pandangan para perangkat desa, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul dari perkara tersebut.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, *the researcher is the key instrumen*. Jadi peneliti adalah merupakan kunci utama dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti mempunyai keunggulan dalam etika dan prosedur penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara untuk mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan yang terjadi di lapangan.<sup>3</sup>

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi para masyarakat, perangkat desa serta para pihak yang terkait. Kehadiran penulis dalam pengumpulan data mencari celah dari kesibukan subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara dan meminta data-data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Wilayah yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk sebagai wadah untuk melakukan

---

<sup>3</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 62-63.

penelitian guna untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Interpretasi Konsep Anak Luar Kawin di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Sumber Data Primer

Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai perangkat desa, tokoh masyarakat dan sebagian warga desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk yaitu:

**Tabel. 3. 1**

#### **Narasumber**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Mochammad Sodiq	Perangkat Desa
2.	Kamim Tohari	Tokoh Masyarakat
3.	Sobikah	PKK
4.	Siti Mudrikah	Pelaku
5.	Diah	Pelaku
6.	Mohammad Topan	Pemuda Karang Taruna

Narasumber diatas merupakan kepala desa dan masyarakat yang mengetahui lebih dalam mengenai kasus ini, Bapak Mochammad Sodik sebagai kepala desa, Bapak Kamim Tohari sebagai tokoh masyarakat, Ibu Napikah sebagai PKK, Ibu Siti Mudrikah sebagai Ibu PKK, Bapak M. Kusnun Nadzir sebagai pembina BPD (Bintang Peduli Duafa), dan Mohammad Topan sebagai pemuda karang taruna. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di kampung penampungan yang terletak di desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Perdata Indonesia serta buku-buku dan jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim terkait penelitian ini.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier berupa kamus-kamus penjelas, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Merupakan metode yang paling tua dan paling dasar, karena dengan cara-cara tertentu kita terlihat dalam proses mengamati. Istilah observasi

diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>5</sup> Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>6</sup> Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian diatas untuk mendapatkan informasi dari perangkat desa Mlilir dan masyarakat Mlilir.

## 3. Dokumentasi

Pengambilan beberapa sampel data yang berkaitan dengan interpretasi anak luar kawin di desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk seperti data dari kantor desa Mlilir yang berkaitan dengan anak luar kawin.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, yaitu dengan mendeskripsikan inerpretasi anak luar kawin pada hukum

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.

<sup>5</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

<sup>6</sup> Ibid., 70.

positif di Indonesia yakni UU. No. 1 Tahun 1974, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan KUH Perdata, kemudian dilakukan analisis filosofis dengan pendekatan interpretasi hukum mengapa terjadi perbedaan pendefinisian antara UU. No. 1 Tahun 1974, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan KUH Perdata, sehingga hipotesis yang diperoleh akan menyimpulkan adakah inkoneksifitas antar satu pasal dengan pasal yang lain dalam UU. No.1 Tahun 1974, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan KUH Perdata.

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:<sup>7</sup>

1. Editing

Adalah memeriksa dan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban dari responden sudah lengkap atau belum. Data dari hasil wawancara dari perangkat desa dan masyarakat Mlilir, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan dokumentasi yang berupa foto ataupun rekamanyang diperoleh peneliti. Sekiranya ada data yang tidak penting, maka peneliti akan menghapus data tersebut. Peneliti

---

<sup>7</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.

melakukannya dengan membatasi penjelasan dari informan yang diluar dari penjelasan dari data yang peneliti butuhkan dengan mengarahkan informan kedalam konteks pertanyaan dari peneliti, kemudian peneliti mengecek ulang apakah sudah lengkap atau belum. Langkah terakhir dari editing ini adalah peneliti akan menghapus dari data yang sekiranya tidak diperlukan.

## 2. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan seluruh sumber data-data yang diperoleh oleh peneliti, baik yang berasal dari komentar peneliti maupun dari dokumen yang berkaitan dengan tema peneliti. Kemudian peneliti melakukan pengelompokan hasil pengumpulan data-data yang sudah diperoleh, supaya lebih mudah dalam melakukan pembacaan atau penelaahan dari data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## 3. Analisis

Adalah menganalisis hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dalam upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan suatu masalah yang berada dilapangan yang penulis teliti. Analisis yang dilakukan adalah terkait dengan data-data yang diperoleh dari wawancara yaitu peneliti paparkan kutipan dari informan yaitu dengan perangkat desa dan masyarakat desa Mlilir.

#### 4. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan ulang data yang diperoleh peneliti untuk keabsahan data, dalam rangka untuk mempermudah dalam melakukan analisa yaitu data dari wawancara mengenai kondisi terhadap anak luar kawin dan upaya perlindungan hukum dan dampaknya terhadap anak luar kawin pada lingkungan desa Mlilir peneliti lakukan pengecekan ulang untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dari data dalam rangka mempermudah analisa oleh peneliti.

#### 5. Kesimpulan

Setelah keempat tahapan diatas terselesaikan, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil dari pihak perangkat dan masyarakat desa Mlilir maupun dari teori dan kajian lain yang berkaitan dengan interpretasi anak luar kawin pada hukum positif di Indonesia dan upaya perlindungan hukum beserta dampak terhadap interpretasi anak luar kawin yang telah dibahas dengan mengambil beberapa hal-hal pokok yang menjadi bagian inti dari data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam uji keabsahan data metode kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara triangulasi dan member check.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.



## 1. Triangulasi

Bahwa teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti melakukan pengujian kredibilitas dan sekaligus mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

## 2. Member Chek

Member chek adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data.